



P U T U S A N
Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BAKTI POHAN ALIAS AMAT**;
2. Tempat lahir : Dusun Air Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Kecil, Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: No.Reg.Perk/218/RP.RAP/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 23.00 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARJUN (DPO) dan Sdr. ARJUN (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa setuju untuk menggunakan narkotika jenis sabu, Sdr. ARJUN (DPO) pergi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 01.00 Wib Sdr. ARJUN (DPO) datang ke rumah Terdakwa tepatnya di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa narkotika jenis sabu untuk di gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ARJUN (DPO) untuk masuk ke ruang dapur, setelah itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ARJUN (DPO) dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2825/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (Plt. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa AHMAD BAKTI POHAN Alias AMAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pada jam 22.00 Wib anggota Polisi Satuan Reserse yaitu Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA mendapat informasi pengaduan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga pemilik atau pengguna narkotika di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu sehingga Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA melakukan penyelidikan terkait pengaduan tersebut. Pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 02.00 Wib Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA datang ke Rumah Terdakwa tepatnya di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat itu Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari rumah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat yang bersamaan Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA segera menangkap Terdakwa serta membawa Terdakwa kedalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi WENDRO A. PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2825/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (Plt. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa AHMAD BAKTI POHAN Alias AMAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ahmad Bakti Pohan Alias Amat, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. ARJUN (DPO). Pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. ARJUN (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Sdr. ARJUN (DPO) dan Terdakwa duduk dilantai dapur rumah milik Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. ARJUN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) buah plastik berisi sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong diletakan di lantai. Selanjutnya Sdr. ARJUN (DPO) memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan di bakar menggunakan mancis untuk di hisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut sebanyak 2 (dua) hisapan oleh Terdakwa dan bergantian dengan Sdr. ARJUN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2825/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (Plt. Kabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram milik Terdakwa AHMAD BAKTI POHAN Alias AMAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir dalam berkas perkara);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 824/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. (Plt. Kabid Labfor Polda Sumut) bahwa urine yang diperiksa milik Terdakwa AHMAD BAKTI POHAN Alias AMAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". (Terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fajar Wira Sukma**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Saksi mendapat informasi di wilayah Desa Sei Nahodaris ada orang yang diduga sebagai pemilik atau pengguna narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendatangi sebuah rumah tempat tinggal yang diduga di dalamnya ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu namun saat Saksi dan rekan Saksi sampai di dekat rumah tersebut, terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang dalam posisi berjalan sehingga langsung Saksi datangi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan tentang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama panggilan Arjun yang baru saja pergi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan melakukan pemeriksaan sehingga di lantai ruangan dapur rumahnya, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui dirinya baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama Arjun yang baru saja pergi meninggalkan rumahnya kemudian seluruh barang yang diamankan adalah yang diberikan oleh Arjun kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mencari orang yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama panggilan Arjun ke tempat yang diduga merupakan tempat keberadaan Arjun tersebut namun hasilnya Arjun tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Indra Pradipta, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Saksi mendapat informasi di wilayah Desa Sei Nahodaris ada orang yang diduga sebagai pemilik atau pengguna narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendatangi sebuah rumah tempat tinggal yang diduga di dalamnya ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu namun saat Saksi dan rekan Saksi sampai di dekat rumah tersebut, terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang dalam posisi berjalan sehingga langsung Saksi datang;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan tentang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama panggilan Arjun yang baru saja pergi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan melakukan pemeriksaan sehingga di lantai ruangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumahnya, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui dirinya baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama Arjun yang baru saja pergi meninggalkan rumahnya kemudian seluruh barang yang diamankan adalah yang diberikan oleh Arjun kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mencari orang yang bernama panggilan Arjun ke tempat yang diduga merupakan tempat keberadaan Arjun tersebut namun hasilnya Arjun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 209/05.10102/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2825/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2824/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa yang diduga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, datang teman Terdakwa bernama panggilan Arjun dengan berjalan kaki mendatangi Terdakwa sampai dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa sekira 1 (satu) meter dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dengan berkata, "Wak, ayok kita pompa..." lalu Terdakwa jawab, "dimana?", dijawab Arjun, "dirumah uwak aja lah...", lalu Terdakwa berkata, "aku nggak punya uang" lalu Arjun berkata, "udah wak, aman itu... nanti BR dari aku" lalu Arjun berkata, "biar kucari dulu BR nya ya wak", Terdakwa jawab, "iya, makasih lah" Arjun langsung pergi meninggalkan Terdakwa di depan rumah dengan berjalan kaki dan Terdakwa tetap duduk di depan rumah sambil menunggu Arjun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Arjun datang saat Terdakwa masih berada di depan rumah, Arjun mendatangi Terdakwa dan berkata, "wak, ayok pompa", Terdakwa jawab, "ayok" dan Terdakwa bersama dengan Arjun berjalan ke arah belakang rumah, lalu Terdakwa buka pintu dapur atau pintu belakang rumah dan mengajak Arjun masuk ke ruangan dapur sehingga Terdakwa dan Arjun sama-sama sudah berada di ruangan dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Arjun duduk di lantai dengan posisi berhadapan berjarak sekira 1 (satu) meter lalu Arjun mengeluarkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek, mancis dan meletakkan semua di lantai di depan Terdakwa dan Arjun duduk, setelah itu Arjun kembali mengeluarkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan meletakkannya ke lantai di depan Terdakwa dan Arjun duduk,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Arjun mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu Arjun langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkoba jenis sabu yang ada di pirek menggunakan mancis sambil mengisap asap dari pipet bong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian alat tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan memegang bong yang terpasang pipet dan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa memegang mancis dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dengan mancis sambil mengisap asap dari pipet bong yang Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa sampai 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, bong dan kaca pirek juga mancis Terdakwa letakkan di lantai dan kemudian bong juga kaca pirek tersebut di lepas dan dikantongi oleh Arjun di kantong celananya sedangkan barang lainnya tetap berada di lantai, lalu Arjun berkata, "ini BR untuk Uwak, untuk pakek-pakekan Uwak", lalu Terdakwa bertanya, "jadi untukmu?", dijawab oleh Arjun, "aman itu Wak, kalo aku gampang, ini untuk uwak aja" Terdakwa jawab, "makasihlah Jun" lalu Arjun berkata, "aku pulang dulu la wak" Terdakwa jawab, "oke", lalu Arjun berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan keluar meninggalkan Terdakwa yang masih duduk di lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Arjun pergi, kemudian Terdakwa berdiri dan menutup pintu belakang namun sebelum Terdakwa tutup, Terdakwa menyempatkan untuk keluar dari pintu belakang berjalan ke samping rumah untuk memastikan Arjun sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, saat Terdakwa akan kembali berjalan untuk masuk menuju ke pintu belakang namun masih di samping rumah, saat itu lah sekira pukul 02.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa lalu menanyai kepemilikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa menuju ke ruangan dapur dan begitu sampai di dapur lalu petugas polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan Terdakwa membenarkan seluruhnya adalah milik Arjun yang diberikan kepada Terdakwa karena baru saja Arjun bersama dengan Terdakwa bersama menggunakan narkoba jenis sabu di dapur rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa barang bukti diamankan lalu kemudian dilakukan pencarian terhadap Arjun namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet;
4. 1 (satu) buah mancis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Saat Terdakwa ditangkap ditemukan di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian para saksi tersebut mendapat informasi di wilayah Desa Sei Nahodaris ada orang yang diduga sebagai pemilik atau pengguna narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut kemudian para saksi tersebut melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, para saksi tersebut mendatangi sebuah rumah tempat tinggal yang diduga di dalamnya ada orang yang menggunakan narkoba jenis sabu namun saat para saksi tersebut sampai di dekat rumah tersebut, terlihat ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa yang sedang dalam posisi berjalan sehingga langsung para saksi tersebut datang. Kemudian para saksi tersebut menanyakan tentang narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama panggilan Arjun yang baru saja pergi. Kemudian para saksi tersebut membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan melakukan pemeriksaan sehingga di lantai ruangan dapur rumahnya, para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;



Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui dirinya baru menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan temannya yang bernama Arjun yang baru saja pergi meninggalkan rumahnya kemudian seluruh barang yang diamankan adalah yang diberikan oleh Arjun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Arjun dimana *Terdakwa* menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ketika *Terdakwa* sedang duduk-duduk di depan rumah tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, datang teman *Terdakwa* bernama panggilan Arjun dengan berjalan kaki mendatangi *Terdakwa* sampai dengan posisi berhadapan dengan *Terdakwa* sekira 1 (satu) meter dan mengajak *Terdakwa* untuk bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dengan berkata, “Wak, ayok kita pompa...” lalu *Terdakwa* jawab, “dimana?”, dijawab Arjun, “dirumah uwak aja lah...”, lalu *Terdakwa* berkata, “aku nggak punya uang” lalu Arjun berkata, “udah wak, aman itu... nanti BR dari aku” lalu Arjun berkata, “biar kucari dulu BR nya ya wak”, *Terdakwa* jawab, “iya, makasih lah” Arjun langsung pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan rumah dengan berjalan kaki dan Terdakwa tetap duduk di depan rumah sambil menunggu Arjun. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Arjun datang saat Terdakwa masih berada di depan rumah, Arjun mendatangi Terdakwa dan berkata, "wak, ayok pompa", Terdakwa jawab, "ayok" dan Terdakwa bersama dengan Arjun berjalan ke arah belakang rumah, lalu Terdakwa buka pintu dapur atau pintu belakang rumah dan mengajak Arjun masuk ke ruangan dapur sehingga Terdakwa dan Arjun sama-sama sudah berada di ruangan dapur. Kemudian Terdakwa dan Arjun duduk di lantai dengan posisi berhadapan berjarak sekira 1 (satu) meter lalu Arjun mengeluarkan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek, mancis dan meletakkan semua di lantai di depan Terdakwa dan Arjun duduk, setelah itu Arjun kembali mengeluarkan 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan meletakkannya ke lantai di depan Terdakwa dan Arjun duduk, lalu Arjun mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu Arjun langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar narkoba jenis sabu yang ada di pirek menggunakan mancis sambil mengisap asap dari pipet bong sebanyak 2 (dua) kali, kemudian alat tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan memegang bong yang terpasang pipet dan kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa memegang mancis dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar kaca pirek berisi narkoba jenis sabu dengan mancis sambil mengisap asap dari pipet bong yang Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa sampai 2 (dua) kali. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, bong dan kaca pirek juga mancis Terdakwa letakkan di lantai dan kemudian bong juga kaca pirek tersebut di lepas dan dikantongi oleh Arjun di kantong celananya sedangkan barang lainnya tetap berada di lantai, lalu Arjun berkata, "ini BR untuk Uwak, untuk pakek-pakekan Uwak", lalu Terdakwa bertanya, "jadi untukmu?", dijawab oleh Arjun, "aman itu Wak, kalo aku gampang, ini untuk uwak aja" Terdakwa jawab, "makasihlah Jun" lalu Arjun berkata, "aku pulang dulu la wak" Terdakwa jawab, "oke", lalu Arjun berdiri dari tempat duduknya lalu berjalan keluar meninggalkan Terdakwa yang masih duduk di lantai dapur rumah Terdakwa. Setelah Arjun pergi, kemudian Terdakwa berdiri dan menutup pintu belakang namun sebelum Terdakwa tutup, Terdakwa menyempatkan untuk keluar dari pintu belakang berjalan ke samping rumah untuk memastikan Arjun sudah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, saat Terdakwa akan kembali berjalan untuk masuk menuju ke

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



pintu belakang namun masih di samping rumah, saat itu lah sekira pukul 02.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas polisi berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut, tentu saja menguasai atau menyimpan narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan dakwaan subsidair ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mendefinisikan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VIII, Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Saat Terdakwa ditangkap ditemukan di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2825/NNF/2024 tanggal 29 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan ditemukan di lantai ruangan dapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut, Terdakwa menerangkan memperolehnya dengan cara diberikan oleh temannya yang bernama Arjun dimana Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sesaat setelah Terdakwa dan Arjun mengonsumsinya, Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara No. Lab: 2824/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa yang diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto yang beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bakti Pohan alias Amat** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bakti Pohan alias Amat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet; dan
 - 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2024/PN Rap